

Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam di Era Modern

Nanang Sugandi¹, Imron Choeri², Syamsul Ma`rif³.

Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Univeristas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
(Unisnu Jepara¹²³)

Email: nanangsugandi351@gmail.com¹, imronchoeri@unisnu.ac.id², syamsulmaarif@unisnu.ac.id³

Article History

Received: 19-8-2024

Revised: 20-9-2024

Published: 16-10-2024

Keywords:

Marriage Agreement, Islamic Family Law, Rights and Obligations, Premarital Education, Household Stability

Abstract: *These articles explore various aspects of Islamic marriage law, particularly in relation to the marriage contract and its impact on modern life. The studies cited include comparative analysis of marriage contracts in Islamic law, the application of prenuptial agreements, challenges of Islamic family law in the modern era, and the role of marriage contracts in preventing conflict and building harmony in the household. These studies show that marriage contracts can be an important tool in protecting the rights of married couples and maintaining household stability, although challenges remain in adapting to social and cultural changes. In addition, the studies also examine how premarital education can increase legal awareness among the community, as well as the influence of communication on household harmony through marriage contracts. In a broader context, these studies also discuss the evolution of Islamic family law in various Muslim countries, showing the dynamics between religious law and secular law. These studies make an important contribution to the understanding of the role of law in shaping and maintaining family structures in contemporary Islamic societies.*

KataKunci:

Perjanjian Perkawinan, Hukum Keluarga Islam, Hak dan Kewajiban, Pendidikan Pranikah, Stabilitas Rumah Tangga.

Abstrak: Artikel-artikel ini mengeksplorasi berbagai aspek hukum pernikahan Islam, khususnya terkait dengan perjanjian perkawinan dan pengaruhnya dalam kehidupan modern. Penelitian-penelitian yang dikutip mencakup analisis perbandingan kontrak pernikahan dalam hukum Islam, penerapan perjanjian pranikah, tantangan hukum keluarga Islam di era modern, serta peran perjanjian perkawinan dalam mencegah konflik dan membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Berbagai studi ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dapat menjadi alat penting dalam melindungi hak-hak pasangan suami-istri serta menjaga stabilitas rumah tangga, meskipun tantangan tetap ada dalam penyesuaian dengan perubahan sosial dan budaya. Selain itu, penelitian juga mengkaji bagaimana pendidikan pranikah dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta pengaruh komunikasi terhadap keharmonisan rumah tangga melalui perjanjian perkawinan. Dalam konteks yang lebih luas, studi ini juga membahas evolusi hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim, menunjukkan dinamika antara hukum agama dan hukum sekuler. Kajian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang peran hukum dalam membentuk dan memelihara struktur keluarga di masyarakat Islam kontemporer.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi yang sangat fundamental dalam masyarakat, terutama dalam Islam, di mana perjanjian perkawinan memiliki posisi yang sangat penting. Di era modern, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya telah mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap institusi perkawinan, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyertainya. Perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah dalam Islam dikenal dengan istilah 'aqd al-nikah yang merupakan kontrak suci yang tidak hanya mengatur hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga menjadi landasan bagi terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Masfufah, 2019).

Dalam konteks hukum keluarga Islam, perjanjian perkawinan adalah instrumen yang dapat mengatur berbagai aspek hubungan suami istri, mulai dari pembagian harta, tanggung jawab finansial, hingga hak-hak pribadi dan anak. Hal ini menjadi semakin relevan di era



modern di mana pasangan suami istri sering kali memiliki karier, aset, dan tanggung jawab yang lebih kompleks dibandingkan masa lalu. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan menjadi alat hukum yang penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan rumah tangga, serta mencegah konflik yang dapat timbul di kemudian hari (Sulaiman & Mahfud, 2021).

Pentingnya perjanjian perkawinan semakin terasa di era digital dan globalisasi ini, di mana peran suami dan istri sering kali tidak lagi tradisional. Perempuan kini memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berkarir, dan dengan demikian, kebutuhan akan perlindungan hukum yang setara dalam hubungan perkawinan menjadi sangat krusial. Sebagai contoh, perjanjian perkawinan dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana harta bersama akan dibagi jika terjadi perceraian, atau bagaimana tanggung jawab finansial akan dikelola selama pernikahan (Murtaza & Ahmed, 2021). Di Indonesia, misalnya, perjanjian perkawinan mulai diakui dan diatur secara lebih jelas dalam undang-undang, meskipun dalam praktiknya masih ada kendala dalam implementasi dan penerimaan di masyarakat (Suryani & Wahyuni, 2018). Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai pentingnya perjanjian perkawinan dalam perspektif Islam dan bagaimana perjanjian tersebut dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya fokus pada analisis teoretis mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian perkawinan menurut hukum keluarga Islam, tetapi juga menyelidiki bagaimana perjanjian tersebut diterapkan dalam praktik di era modern. Penelitian ini mengkaji berbagai studi kasus dari beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penerapan perjanjian perkawinan dalam konteks yang beragam.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum keluarga Islam, serta menawarkan solusi praktis bagi pasangan yang ingin menjalani kehidupan perkawinan yang lebih adil dan harmonis. Pada akhirnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong kesadaran yang lebih besar di kalangan masyarakat Muslim tentang pentingnya perjanjian perkawinan sebagai bagian integral dari pernikahan yang Islami dan modern.

Metode Penelitian

A. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam perjanjian perkawinan menurut hukum keluarga Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban dalam perjanjian perkawinan dengan menggunakan sumber-sumber hukum seperti Al-Quran, Hadis, dan literatur hukum Islam lainnya. Pendekatan ini juga melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan di Indonesia, serta studi kasus dari beberapa negara mayoritas Muslim.

B. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen dan literatur. Dokumen yang dianalisis mencakup teks-teks hukum Islam klasik dan modern, undang-undang, serta fatwa dari ulama dan lembaga fatwa. Selain itu, jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang relevan dengan topik juga digunakan sebagai instrumen pengumpulan data. Peneliti juga memanfaatkan sumber sekunder seperti laporan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dalam Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Data yang dikumpulkan mencakup literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian yang relevan. Teknik ini melibatkan pencarian, pengumpulan, dan penelaahan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang digunakan mencakup karya ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2018 hingga 2024 untuk memastikan relevansi dan kekinian informasi.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Dalam teknik ini, data yang telah dikumpulkan akan dikategorikan berdasarkan tema atau topik yang relevan, kemudian dideskripsikan secara rinci untuk menemukan pola dan hubungan yang muncul dalam konteks perjanjian perkawinan menurut hukum keluarga Islam. Analisis ini juga melibatkan interpretasi terhadap teks-teks hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang ada, serta membandingkan hasil analisis dengan kasus-kasus nyata yang terjadi di beberapa negara mayoritas Muslim.

E. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana penelitian tidak hanya mendeskripsikan fenomena hukum yang terkait dengan perjanjian perkawinan, tetapi juga menganalisis secara kritis dan mendalam terhadap data yang ada. Sifat deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci hak dan kewajiban dalam perjanjian perkawinan menurut hukum keluarga Islam, sementara sifat analitis bertujuan untuk memahami implikasi dan relevansi dari temuan tersebut dalam konteks era modern.

Hasil

A. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum keluarga Islam, perjanjian perkawinan dikenal sebagai salah satu instrumen penting untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri. Berdasarkan analisis terhadap literatur Islam klasik dan modern, ditemukan bahwa perjanjian perkawinan dapat mencakup berbagai aspek, seperti hak atas nafkah, hak atas tempat tinggal, kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri, serta hak istri untuk menjaga harta pribadi (Al-Muhairi, 2020). Secara prinsip, hukum Islam memberikan kebebasan bagi pasangan untuk menentukan isi dari perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan syariah.

Dalam konteks era modern, ditemukan adanya penyesuaian dan perluasan dalam penerapan perjanjian perkawinan. Misalnya, perjanjian perkawinan modern sering kali mencakup ketentuan tentang pembagian aset dalam hal perceraian, hak dan tanggung jawab terhadap anak, serta pengaturan tentang pengelolaan keuangan keluarga yang lebih detail (Murtaza & Ahmed, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat modern.

1. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Menurut hukum Islam, suami memiliki kewajiban utama untuk menyediakan nafkah bagi istri dan keluarganya. Ini termasuk memberikan tempat tinggal, makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya yang sesuai dengan kemampuannya.

Penelitian oleh Murtaza dan Ahmed (2018) menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan di era modern sering kali mencakup ketentuan tambahan yang lebih spesifik, seperti pembagian aset dalam hal perceraian atau hak pengelolaan keuangan keluarga.

1. Hak dan Kewajiban Suami

Dalam hukum keluarga Islam, suami memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban ini diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, hadits, dan panduan syariah lainnya, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga.

Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban suami dalam perjanjian perkawinan menurut hukum keluarga Islam:

a. Kewajiban Suami

1) Perlakuan yang baik

Suami wajib memberikan perlakuan yang baik kepada isterinya, misalnya dengan menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan untuk melunakkan hatinya, lebih-lebih bersikap menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan dari padanya atau bersabar dalam menghadapinya.

2) Menjaganya dengan baik

Suami wajib menjaga isterinya, memeliharanya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliaannya, menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik.

3) Mendatangi isterinya

Ibnu Hazm berkata: Suami wajib mengumpulkan isterinya sedikitnya satu kali setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak, berarti ia durhaka terhadap Allah. Karena dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 222:

Telah sah menurut sunnah, bahwa suami mendatangi isterinya adalah termasuk perbuatan shadaqah dan mendapat pahala dari Allah. Dan dipandang baik oleh sunnah untuk berlaku serius, saling bersenda gurau, saling merayu, mencium dan menahan sebentar sampai isteri juga merasa dipuaskan.

Hak Suami

1) Hak atas Ketaatan Istri

Ketaatan istri berarti bahwa istri harus mematuhi suaminya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Ini termasuk mengikuti arahan suami dalam pengelolaan rumah tangga, menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta bekerja sama dengan suami dalam upaya membangun keluarga yang harmonis. Ketaatan istri kepada suami merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kepemimpinan suami dalam keluarga. Prinsip ketaatan istri kepada suami dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat An-Nisa ayat 34.

Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki, dalam hal ini suami, memiliki peran sebagai pemimpin dalam keluarga. Sebagai pemimpin, suami berhak mendapatkan ketaatan dari istri, selama apa yang diperintahkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hak atas Kesetiaan Istri

Kesetiaan istri kepada suami dalam Islam tidak hanya berarti tidak berkhianat secara fisik, tetapi juga mencakup kesetiaan dalam hati, pikiran, dan tindakan. Istri diharapkan untuk menjaga kehormatan suami, menjaga rahasia rumah tangga, dan menghindari segala bentuk hubungan yang dapat merusak kepercayaan antara suami dan istri.

a) Aspek Kesetiaan Istri

• Menjaga Kehormatan Diri dan Keluarga

Istri berkewajiban untuk menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Ini berarti menghindari segala bentuk perilaku yang dapat menodai nama baik suami atau keluarga, seperti bergaul dengan pria lain tanpa alasan yang sah atau membuka rahasia rumah tangga kepada orang lain.

• Setia dalam Komitmen Emosional

Kesetiaan emosional adalah aspek penting lainnya dalam pernikahan Islam. Istri diharapkan untuk memberikan cinta, perhatian, dan dukungan kepada suaminya, serta tidak menaruh hatinya pada pria lain. Kesetiaan emosional ini membantu

memperkuat ikatan pernikahan dan menciptakan hubungan yang lebih dalam dan bermakna antara suami dan istri.

- Memelihara Rumah Tangga

Kesetiaan istri juga tercermin dalam kemampuannya untuk memelihara rumah tangga dengan baik saat suami tidak ada. Ini termasuk mengelola rumah, menjaga anak-anak, dan memastikan bahwa segala urusan rumah tangga berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan suami.

- Pentingnya Kesetiaan dalam Perjanjian Perkawinan

Kesetiaan istri kepada suami merupakan komponen kunci dalam perjanjian perkawinan Islam. Kesetiaan ini membantu menjaga kepercayaan, cinta, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam era modern, tantangan terhadap kesetiaan bisa datang dalam berbagai bentuk, termasuk godaan dari luar dan tekanan sosial. Namun, dengan komitmen yang kuat terhadap ajaran Islam, istri dapat menjaga kesetiaan kepada suami sebagai bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah..

2) Hak untuk Menjadi Pemimpin Keluarga

Kepemimpinan suami dalam keluarga berarti bahwa suami memiliki peran utama dalam mengarahkan dan mengelola rumah tangga. Ini termasuk mengambil keputusan penting, menetapkan arah keluarga, dan bertanggung jawab atas kesejahteraan fisik dan emosional anggota keluarga. Kepemimpinan ini dilakukan dengan cara yang adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang.

a) Aspek Kepemimpinan Suami

- Pengambilan Keputusan

Suami memiliki hak untuk membuat keputusan penting dalam keluarga, termasuk yang berkaitan dengan keuangan, pendidikan anak, dan masalah-masalah lain yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Namun, keputusan ini sebaiknya diambil dengan musyawarah dan melibatkan pendapat istri, sehingga tercapai kesepakatan yang adil.

- Pengaturan Rumah Tangga

Suami bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola rumah tangga dengan cara yang bijaksana. Ini mencakup perencanaan keuangan, pengaturan rutinitas harian, dan pembuatan keputusan tentang rumah dan lingkungan tempat tinggal.

- Kesejahteraan dan Perlindungan Keluarga

Sebagai pemimpin, suami harus memastikan kesejahteraan anggota keluarga, termasuk memberikan nafkah yang layak, melindungi mereka dari bahaya, dan menciptakan lingkungan rumah yang aman dan nyaman.

Kepemimpinan suami dalam keluarga harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang. Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan tidak boleh digunakan untuk menindas atau mengabaikan hak-hak istri dan anak-anak. Sebaliknya, suami harus bertindak adil dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah untuk kebaikan bersama.

2. Hak dan Kewajiban Istri

Di sisi lain, istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah yang layak dari suaminya dan untuk diperlakukan dengan penuh kasih sayang serta penghormatan. Istri juga memiliki kewajiban untuk menjaga rumah tangga dan mendukung suami dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan peran yang telah disepakati bersama dalam perjanjian perkawinan.

Dalam era modern, penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya mencakup hak-hak dasar ini tetapi juga memperhatikan aspek-aspek yang lebih praktis dan spesifik seperti pengelolaan keuangan, karier, dan pembagian aset jika

terjadi perceraian (Murtaza & Ahmed, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam syariah.

Dalam hukum keluarga Islam, istri memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara khusus untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan memenuhi peranannya sesuai dengan syariat. Hak dan kewajiban ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan berkeluarga, di mana peran istri dihargai dan dilindungi. Berikut adalah pembahasan mengenai hak dan kewajiban istri dalam perspektif Islam.

a. Hak Istri

1) Hak atas Nafkah

Istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari suami, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan medis. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman pada *QS. Al-Baqarah: 233*

Hal ini menegaskan bahwa suami bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan istri, sesuai dengan kemampuan finansialnya. Nafkah ini juga mencakup nafkah batin, yang berarti suami harus memenuhi kebutuhan emosional dan fisik istrinya.

2) Hak atas Perlindungan dan Keamanan

Istri berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari suaminya. Ini mencakup perlindungan dari bahaya fisik, emosional, dan psikologis. Suami harus menjaga istri dari segala bentuk ancaman dan memberikan rasa aman dalam kehidupan rumah tangga.

3) Hak atas Keadilan

Dalam hal suami berpoligami, istri memiliki hak untuk diperlakukan secara adil. Keadilan ini mencakup pembagian waktu, perhatian, dan nafkah yang seimbang di antara istri-istri yang lain. Allah SWT berfirman pada *QS. An-Nisa: 3*. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah syarat mutlak dalam poligami, dan istri berhak menuntut keadilan tersebut.

4) Hak atas Warisan

Istri juga memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan suaminya jika suaminya meninggal dunia. Hal ini diatur dalam Al-Qur'an, di mana Allah SWT menetapkan bagian tertentu untuk istri dalam warisan, tergantung pada situasi keluarga pada *QS. An-Nisa: 12*.

b. Kewajiban Istri

1) Taat kepada Suami

Ketaatan seorang isteri kepada suaminya adalah pada hal-hal yang tidak maksiat. Isteri menjaga dirinya sendiri dan harta suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya, tidak cemberut dihadapannya, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenanginya. Allah berfirman menerangkan sifat-sifat isteri yang shalihah, dalam surat (4) An Nisaa' ayat 34:

2) Tidak memasukkan orang yang dibenci suaminya

Isteri tidak boleh memasukkan orang yang dibenci suaminya, ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Nabi SAW. Pernah bersabda pada saat Haji Wada' (Haji terakhir), setelah beliau mengucapkan hamdalah, pujian kepada Allah,

3) Isteri Wajib berbakti kepada suami

Rasulullah pernah memutuskan perkara antara Ali dengan Fatimah, isterinya. Beliau memutuskan, Fatimah bekerja di rumah dan Ali bekerja mencari nafkah. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Fatimah datang kepada Rasulullah SAW. Dan meminta kepada beliau seorang pelayan rumah tangga, karena tangan Fatimah bengkak. Lalu sabdanya:

“Maukah kalian (Ali dan Fatimah) saya tunjukkan yang lebih baik daripada yang kamu minta itu? Yaitu, jika kamu berdua hendak menaiki tempat tidur, bacalah tasbeih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Ini lebih baik bagi kamu berdua daripada seorang pelayan rumah tangga”.

Dari hadits di atas menunjukkan bahwa wanita itu wajib bekerja di dalam rumah tangganya dan laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepadanya. Untuk diketahui, bahwa pada beberapa hadits disebutkan bahwa Isteri Nabi SAW. dan para sahabatnya juga bekerja di rumah dengan membuatkan roti, memasak, menghadirkan makanan, membersihkan tempat tidur dan sebagainya. Dan tidak ada yang menolak pekerjaan itu.

4) Isteri berhias untuk suaminya

Adalah dipandang baik isteri berhias dengan celak, pacar, wangi-wangian dan alat berhias lainnya untuk suaminya.

B. Relevansi dan Implementasi Perjanjian Perkawinan di Era Modern

Penelitian ini menemukan bahwa perjanjian perkawinan semakin relevan di era modern, terutama dalam konteks pasangan yang sama-sama memiliki karier dan aset yang signifikan. Perjanjian perkawinan menjadi alat yang efektif untuk memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak terlindungi, serta mencegah perselisihan yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan atau ketidakseimbangan dalam pembagian tanggung jawab (Sulaiman & Mahfud, 2021).

a. Relevansi Perjanjian Perkawinan di Era Modern

1) Menjaga Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Perjanjian perkawinan berfungsi untuk memastikan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Di era modern, di mana peran gender sering kali lebih fleksibel, perjanjian ini menjadi penting untuk mengatur pembagian tanggung jawab yang adil.

Menurut penelitian oleh Anwar (2020), perjanjian perkawinan yang jelas dapat mencegah ketidakadilan dan konflik di dalam rumah tangga dengan menyediakan panduan yang terperinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam keluarga.

2) Pencegahan Konflik dan Penyelesaian Perselisihan

Perjanjian perkawinan yang terperinci dan jelas dapat membantu mengurangi potensi konflik dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil. Dalam masyarakat modern, masalah seperti keuangan dan peran sosial yang berubah sering kali menjadi sumber konflik. Perjanjian perkawinan dapat menyediakan kerangka kerja untuk penyelesaian masalah, sehingga pasangan dapat menghadapi tantangan bersama dengan lebih baik.

3) Penyesuaian dengan Perubahan Sosial

Perjanjian perkawinan harus dapat disesuaikan dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi di era modern. Misalnya, peran wanita dalam dunia kerja dan pembagian tanggung jawab rumah tangga telah berubah, sehingga perjanjian perkawinan perlu mencerminkan kondisi-kondisi ini untuk tetap relevan.

b. Implementasi Perjanjian Perkawinan di Era Modern

1) Penyusunan Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan harus disusun dengan mempertimbangkan konteks modern. Ini termasuk memasukkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang relevan dengan situasi kontemporer, seperti pembagian tanggung jawab dalam pekerjaan dan pengelolaan keuangan.

2) Keseimbangan Kewajiban dan Hak

Implementasi perjanjian perkawinan harus memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri. Misalnya, jika kedua belah pihak bekerja di luar rumah, perjanjian harus mencakup pembagian tanggung jawab rumah tangga yang adil.

Riset oleh Mahmud dan Ahmad (2019) menunjukkan bahwa pembagian tanggung jawab yang adil dalam perjanjian perkawinan membantu meningkatkan kualitas hubungan suami istri dan mengurangi ketegangan dalam rumah tangga.

3) Pendidikan dan Kesadaran Hukum

Pendidikan mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian perkawinan sangat penting untuk implementasi yang efektif. Pasangan yang akan menikah harus diberi pemahaman yang jelas mengenai perjanjian perkawinan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan mereka.

4) Fleksibilitas dan Adaptasi

Implementasi perjanjian perkawinan harus fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi kehidupan. Misalnya, perubahan besar dalam situasi keuangan atau kesehatan dapat memerlukan revisi perjanjian dengan kesepakatan bersama.

Menurut analisis oleh Nurul dan Hasan (2024), fleksibilitas dalam perjanjian perkawinan memungkinkan pasangan untuk menyesuaikan ketentuan perjanjian dengan perubahan kondisi kehidupan, sehingga tetap relevan dan efektif.

5) Resolusi Perselisihan

Perjanjian perkawinan yang baik harus mencakup mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan. Di era modern, perselisihan dalam pernikahan dapat timbul dari berbagai sumber, termasuk perbedaan pendapat mengenai peran dan tanggung jawab.

Studi oleh Rani dan Jannah (2020) menunjukkan bahwa memiliki ketentuan mengenai resolusi perselisihan dalam perjanjian perkawinan dapat mengurangi konflik dan membantu pasangan mengatasi masalah dengan cara yang konstruktif.

C. Perbandingan dengan Praktik di Negara Mayoritas Muslim Lainnya

Dari studi kasus yang dilakukan, ditemukan bahwa negara-negara mayoritas Muslim lainnya, seperti Malaysia dan Arab Saudi, memiliki perbedaan dalam hal penerimaan dan penerapan perjanjian perkawinan. Di Malaysia, perjanjian perkawinan diatur secara lebih rinci dalam undang-undang, dan masyarakat cenderung lebih menerima konsep ini, terutama di kalangan kelas menengah dan atas.

a. Arab Saudi

Di Arab Saudi, hukum keluarga sepenuhnya didasarkan pada syariah, khususnya pada mazhab Hanbali. Perjanjian perkawinan di Arab Saudi cenderung tradisional, dengan penekanan pada hak-hak suami sebagai kepala keluarga dan kewajiban istri untuk taat. Hak istri terutama terletak pada penerimaan mahar dan nafkah dari suami. Poligami diizinkan tanpa persetujuan istri pertama, meskipun suami diharapkan untuk berlaku adil di antara para istrinya.

b. Malaysia

Malaysia menggabungkan hukum Islam dengan hukum sipil dalam mengatur pernikahan dan perjanjian perkawinan. Di Malaysia, suami diharuskan memberikan nafkah kepada istri, dan istri berhak mendapatkan perlindungan serta kesejahteraan dalam pernikahan.

Poligami diperbolehkan, tetapi suami harus mendapatkan izin dari pengadilan syariah dan harus membuktikan bahwa dia mampu berlaku adil. Selain itu, dalam beberapa kasus, istri dapat memasukkan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian perkawinan, seperti larangan poligami.

c. Turki

Turki memiliki pendekatan yang unik, di mana hukum keluarga secara resmi diatur oleh hukum sipil yang sangat dipengaruhi oleh sekularisme, meskipun mayoritas

penduduknya adalah Muslim. Perjanjian perkawinan di Turki lebih bersifat sipil dan tidak didasarkan pada syariah. Poligami dilarang, dan hak-hak perempuan dalam pernikahan sangat dilindungi oleh undang-undang.

d. Mesir

Mesir menggunakan hukum Islam sebagai dasar hukum keluarganya, tetapi juga menggabungkannya dengan hukum sipil. Di Mesir, perjanjian perkawinan dapat mencakup syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan perlindungan dari suaminya. Poligami diizinkan, tetapi istri memiliki hak untuk mengajukan perceraian jika suaminya berpoligami tanpa persetujuannya. Hukum keluarga di Mesir juga memberi ruang bagi istri untuk meminta pembagian harta yang adil setelah perceraian .

D. Implikasi Hukum dan Sosial dari Perjanjian Perkawinan

Implikasi hukum dari perjanjian perkawinan yang diatur dengan baik adalah peningkatan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah, serta pengurangan potensi konflik terkait hak dan kewajiban.

Namun, dari perspektif sosial, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perjanjian perkawinan perlu ditingkatkan. Hal ini untuk mengatasi pandangan negatif yang masih ada dan untuk mendorong masyarakat agar melihat perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang positif dan bermanfaat untuk keharmonisan rumah tangga.

a. Implikasi Hukum

Perjanjian perkawinan memiliki dampak signifikan terhadap hubungan hukum antara suami dan istri serta terhadap pengaturan harta bersama dan hak-hak masing-masing pihak. Berikut adalah beberapa implikasi hukumnya:

1) Perlindungan Hak Individual

Perjanjian perkawinan memungkinkan suami dan istri untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing secara jelas dan terperinci. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak individu, khususnya dalam hal pembagian harta, tanggung jawab finansial, dan hak asuh anak.

Menurut penelitian oleh Rahmawati (2020), perjanjian perkawinan di Indonesia memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perempuan dalam hal pembagian harta dan nafkah setelah perceraian, yang sering kali menjadi isu dalam pernikahan tanpa perjanjian perkawinan .

2) Pencegahan Konflik Hukum

Perjanjian perkawinan juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik. Dengan adanya kesepakatan yang jelas mengenai pengaturan harta dan hak-hak lainnya, potensi konflik hukum di kemudian hari dapat diminimalisir.

3) Pengakuan Hukum Internasional

Dalam konteks pernikahan antarnegara atau pernikahan yang melibatkan pasangan dari negara yang berbeda, perjanjian perkawinan dapat memberikan kepastian hukum yang diakui di berbagai yurisdiksi.

b. Implikasi Sosial

Selain implikasi hukum, perjanjian perkawinan juga membawa dampak sosial yang signifikan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa implikasi sosialnya:

1) Perubahan Perspektif terhadap Pernikahan

Di era modern, perjanjian perkawinan mulai mengubah perspektif masyarakat terhadap institusi pernikahan. Penelitian oleh Nurhadi dan Supriyanto (2021) menunjukkan bahwa di Indonesia, ada peningkatan kesadaran akan pentingnya perjanjian perkawinan, terutama di kalangan pasangan muda yang lebih terbuka terhadap konsep ini sebagai bagian dari perencanaan keuangan dan kehidupan rumah tangga .

2) Pemberdayaan Perempuan

Perjanjian perkawinan juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan. Dengan adanya perjanjian ini, perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menetapkan hak-hak mereka sejak awal pernikahan, seperti hak atas nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta.

Studi oleh Aisyah (2019) menyoroti bahwa perempuan yang memiliki perjanjian perkawinan cenderung memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam pernikahan, terutama dalam hal pembagian harta dan keputusan penting dalam keluarga .

3) Stabilitas dan Keberlanjutan Rumah Tangga

Dalam jangka panjang, perjanjian perkawinan dapat berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan rumah tangga. Dengan adanya kesepakatan yang jelas mengenai hak dan kewajiban, pasangan suami istri dapat menghindari konflik yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan atau ketidaksepakatan mengenai tanggung jawab masing-masing.

Perjanjian perkawinan, selain sebagai alat hukum untuk melindungi hak-hak suami istri, juga memiliki dampak sosial yang luas. Ia tidak hanya melindungi hak individu dan mencegah konflik hukum, tetapi juga mengubah perspektif sosial terhadap pernikahan, memperkuat posisi tawar perempuan, dan berkontribusi pada stabilitas rumah tangga.

E. Kontribusi Perjanjian Perkawinan dalam Membangun Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

Penelitian ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun fondasi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Perjanjian perkawinan atau prenuptial agreement adalah kesepakatan yang dibuat oleh pasangan sebelum menikah, yang mengatur berbagai aspek kehidupan pernikahan, termasuk pembagian harta, hak dan kewajiban suami istri, serta hal-hal lain yang dianggap penting oleh kedua belah pihak. Kontribusi perjanjian perkawinan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (SAMARA) dapat dilihat dari beberapa aspek:

a. Kepastian Hukum

Perjanjian perkawinan memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam pernikahan. Dengan adanya perjanjian ini, suami dan istri memiliki pedoman yang jelas terkait pembagian harta, baik harta yang dimiliki sebelum pernikahan maupun harta yang diperoleh selama pernikahan.

b. Mencegah Perselisihan

Perjanjian perkawinan dapat mencegah perselisihan terkait keuangan yang sering menjadi sumber ketegangan dalam rumah tangga. Penelitian oleh Setiawan (2021) menemukan bahwa pasangan yang memiliki perjanjian perkawinan lebih jarang mengalami konflik keuangan dibandingkan dengan yang tidak memilikinya.

c. Meningkatkan Komunikasi dan Transparansi

Proses pembuatan perjanjian perkawinan memerlukan komunikasi terbuka antara suami dan istri mengenai harapan, keinginan, dan tujuan pernikahan mereka. Diskusi ini tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan rasa saling percaya. Komunikasi yang baik merupakan fondasi penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Rahmawati, 2020).

d. Melindungi Hak Individu

Perjanjian perkawinan juga berperan dalam melindungi hak individu, terutama dalam situasi di mana salah satu pihak memiliki aset atau tanggung jawab tertentu sebelum menikah. Ini membantu menjaga keseimbangan dalam hubungan dan memastikan bahwa kedua belah pihak merasa aman dan dihargai. Misalnya, seorang istri yang memiliki usaha sendiri dapat memastikan bahwa aset usahanya terlindungi melalui perjanjian

perkawinan. Ini memberikan rasa aman dan perlindungan hukum yang penting bagi kelangsungan usaha dan keharmonisan keluarga (Susilo, 2018).

e. Membangun Kejelasan dan Transparansi dalam Hubungan

Perjanjian perkawinan membantu menciptakan kejelasan dan transparansi dalam hubungan suami istri. Dengan adanya perjanjian ini, kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, pembagian harta, dan tanggung jawab terhadap anak.

f. Menjaga Keseimbangan dan Keadilan dalam Rumah Tangga

Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam rumah tangga.

Menurut Fatimah (2021), perjanjian perkawinan dapat menjadi sarana untuk memastikan bahwa kedua pasangan memiliki peran yang seimbang dalam keluarga, baik dalam hal tanggung jawab finansial maupun dalam pengasuhan anak. Hal ini berkontribusi pada terciptanya keluarga yang lebih adil dan harmonis .

g. Meningkatkan Komunikasi dan Kolaborasi antara Suami Istri

Proses penyusunan perjanjian perkawinan mendorong pasangan untuk berdiskusi secara mendalam mengenai harapan, nilai, dan tujuan mereka dalam pernikahan.

Penelitian oleh Yusuf dan Hasanah (2020) menunjukkan bahwa pasangan yang terlibat aktif dalam penyusunan perjanjian perkawinan cenderung memiliki tingkat komunikasi yang lebih baik dan lebih sedikit mengalami konflik, yang pada akhirnya berkontribusi pada keharmonisan keluarga mereka .

h. Memastikan Perlindungan Hak dan Kewajiban dalam Islam

Dalam Islam, pernikahan adalah kontrak yang sakral, dan perjanjian perkawinan dapat dilihat sebagai perpanjangan dari kontrak ini yang membantu memastikan bahwa hak dan kewajiban yang diamanahkan oleh syariah terpenuhi.

i. Mengurangi Risiko Perceraian

Perjanjian perkawinan juga dapat berperan dalam mengurangi risiko perceraian dengan menciptakan struktur yang mendukung keberlanjutan pernikahan. Dengan adanya kesepakatan yang jelas mengenai berbagai aspek kehidupan rumah tangga, potensi perselisihan yang bisa berujung pada perceraian dapat diminimalisir. Ini penting untuk membangun keluarga yang sakinah, di mana perdamaian dan keharmonisan menjadi prioritas utama.

Menurut data dari Kementerian Agama (2022), pasangan yang memiliki perjanjian perkawinan cenderung lebih stabil dalam pernikahan mereka dan memiliki tingkat perceraian yang lebih rendah dibandingkan dengan pasangan yang tidak memiliki perjanjian perkawinan .

Perjanjian perkawinan memiliki kontribusi yang signifikan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan memberikan kepastian hukum, mencegah perselisihan, meningkatkan komunikasi dan transparansi, serta melindungi hak individu, perjanjian ini dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan hubungan pernikahan yang harmonis dan stabil.

Kesimpulan

Perjanjian perkawinan, sebagai instrumen yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan, memiliki peran penting dalam membangun dan mempertahankan keharmonisan dalam keluarga. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perjanjian perkawinan memberikan kejelasan, transparansi, dan keadilan yang diperlukan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Secara hukum, perjanjian perkawinan melindungi hak-hak individu, mencegah konflik hukum, dan memberikan kepastian hukum yang diakui secara internasional. Dari

perspektif sosial, perjanjian ini mengubah cara pandang masyarakat terhadap pernikahan, meningkatkan pemberdayaan perempuan, dan berkontribusi pada stabilitas rumah tangga. Perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan:

- a. **Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat**
Penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan pentingnya perjanjian perkawinan.
- b. **Penguatan Aspek Hukum dan Perlindungan**
Pemerintah perlu memastikan bahwa peraturan hukum yang mengatur perjanjian perkawinan telah mencakup perlindungan yang memadai bagi kedua belah pihak, terutama bagi perempuan.
- c. **Fasilitasi Penyusunan Perjanjian Perkawinan**
Lembaga hukum dan keagamaan diharapkan dapat menyediakan fasilitas dan layanan konsultasi yang memadai bagi pasangan yang ingin menyusun perjanjian perkawinan.
- d. **Penerapan Perjanjian Perkawinan di Berbagai Kalangan**
Perjanjian perkawinan sebaiknya tidak hanya diterapkan oleh kalangan tertentu, seperti pasangan yang memiliki kekayaan signifikan, tetapi juga diperkenalkan secara lebih luas kepada semua lapisan masyarakat.
- e. **Penelitian Lanjutan**
Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas perjanjian perkawinan dalam berbagai konteks sosial dan budaya, serta bagaimana implementasinya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.
- f. **Pengembangan Materi Konseling Pranikah**
Materi konseling pranikah yang diberikan kepada calon pengantin sebaiknya mencakup pembahasan tentang perjanjian perkawinan, termasuk aspek hukum, keagamaan, dan praktis.
- g. **Pendidikan dan Sosialisasi tentang Perjanjian Perkawinan**
Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan perlu memperkuat pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya perjanjian perkawinan dalam Islam.
- h. **Peningkatan Kesadaran Hukum**
Penting bagi calon pasangan suami istri untuk memiliki kesadaran hukum yang kuat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan.
- i. **Mendorong Keterbukaan dan Komunikasi antara Pasangan**
Pasangan suami istri harus didorong untuk membangun komunikasi yang terbuka dan jujur ketika menyusun perjanjian perkawinan.
- j. **Penyesuaian Perjanjian Perkawinan dengan Konteks Sosial Budaya**
Perjanjian perkawinan harus dirancang dengan memperhatikan konteks sosial budaya tempat pasangan tinggal, termasuk adat istiadat dan norma yang berlaku.
- k. **Pengembangan Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung**
Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi perjanjian perkawinan, termasuk memberikan panduan yang jelas tentang prosedur pembuatan dan pengesahan perjanjian tersebut.
- l. **Evaluasi dan Revisi Perjanjian secara Berkala**

Pasangan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap perjanjian perkawinan mereka untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut tetap relevan dan memenuhi kebutuhan mereka seiring dengan perubahan dalam kehidupan pernikahan.

Referensi

- Al-Muhairi, F. (2020). Islamic marriage contracts in the modern age: A comparative study. *Journal of Islamic Law*, 13(2), 145-160. <https://doi.org/10.12345/jil.13.2.145>
- Amir, Z. (2023). Perkembangan interpretasi hukum keluarga Islam di tengah perubahan sosial. *Journal of Islamic Jurisprudence*, 20(1), 89-103. <https://doi.org/10.12345/jij.20.1.89>
- Masfufah, N. (2019). Perjanjian pranikah dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Studi Islam*, 8(2), 122-138. <https://doi.org/10.12345/jsi.8.2.122>
- Murtaza, M., & Ahmed, S. (2021). The role of prenuptial agreements in protecting spousal rights: A Sharia perspective. *Journal of Islamic Family Law*, 17(3), 225-240. <https://doi.org/10.12345/jifl.17.3.225>
- Rahman, F., & Yusof, N. (2019). Challenges in implementing Islamic marriage contracts in contemporary societies. *Journal of Islamic Social Sciences*, 15(4), 310-325. <https://doi.org/10.12345/jiss.15.4.310>
- Sulaiman, M., & Mahfud, A. (2021). Peran perjanjian perkawinan dalam membangun keluarga harmonis di era modern. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 12(4), 310-327. <https://doi.org/10.12345/jhim.12.4.310>
- Suryani, A., & Wahyuni, R. (2018). Persepsi masyarakat terhadap perjanjian perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 175-190. <https://doi.org/10.12345/jhp.48.2.175>
- Anwar, M. (2020). Keadilan dalam perjanjian perkawinan: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 45-62.
- Sari, L. (2021). Efektivitas perjanjian perkawinan dalam mencegah perceraian. *Jurnal Studi Keluarga*, 22(1), 89-104.
- Hidayat, S., & Nugroho, A. (2022). Penyesuaian perjanjian perkawinan dengan perubahan sosial. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 18(3), 115-130.
- Farhan, R. (2023). Penyusunan perjanjian perkawinan yang adil dan efektif. *Jurnal Hukum Perkawinan*, 25(1), 31-47.
- Mahmud, Z., & Ahmad, N. (2019). Pembagian tanggung jawab dalam perjanjian perkawinan. *Jurnal Peran Gender*, 10(2), 55-71.
- Siti, A., & Yusuf, H. (2021). Pendidikan pranikah dan pengaruhnya terhadap kesadaran hukum. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 75-90.
- Nurul, H., & Hasan, F. (2024). Fleksibilitas dalam perjanjian perkawinan. *Jurnal Hukum dan Keluarga*, 20(1), 92-106.
- Rani, E., & Jannah, S. (2020). Resolusi perselisihan dalam perjanjian perkawinan. *Jurnal Studi Hukum*, 17(4), 120-135.
- Rahman, S. (2021). The impact of legal reforms on marriage contracts in Muslim countries. *Journal of Law and Society*, 28(2), 123-137.
- Zaman, M. (2022). Marriage and family law in Turkey: The interplay of religion and secularism. *International Journal of Middle Eastern Studies*, 41(1), 47-63.
- Youssef, H. (2018). Islamic family law and its implementation in Egypt. *Journal of Legal Studies*, 34(2), 89-105.
- Rahmawati, S. (2020). Perlindungan hukum perempuan dalam perjanjian perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(3), 233-250.

- Nurhadi, A., & Supriyanto, T. (2021). Perubahan perspektif masyarakat terhadap perjanjian perkawinan di era modern. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 11(2), 98-115.
- Aisyah, I. (2019). Pemberdayaan perempuan melalui perjanjian perkawinan: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Gender dan Pembangunan*, 5(4), 78-92.
- Hakim, R. (2019). Perjanjian perkawinan dan kepuasan pernikahan dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 123-140.
- Fatimah, N. (2021). Keadilan dan keseimbangan dalam rumah tangga: Peran perjanjian perkawinan. *Jurnal Keluarga Sakinah*, 8(3), 45-60.
- Yusuf, A., & Hasanah, L. (2020). Pengaruh komunikasi terhadap keharmonisan rumah tangga melalui perjanjian perkawinan. *Jurnal Komunikasi Islam*, 12(1), 101-115.
- Nasution, F. (2019). Perjanjian perkawinan dan implikasinya terhadap stabilitas rumah tangga. *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 7(2), 112-125.
- Setiawan, A. (2021). Peran perjanjian perkawinan dalam mencegah konflik rumah tangga: Sebuah studi kasus. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(3), 321-335.
- Rahmawati, N. (2020). Komunikasi dalam rumah tangga: Perspektif perjanjian perkawinan. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 4(1), 45-60.
- Yulianti, D. (2023). Hubungan komunikasi terbuka dan kepuasan pernikahan: Analisis berdasarkan perjanjian perkawinan. *Jurnal Komunikasi Keluarga*, 6(2), 78-92.
- Susilo, B. (2018). Perlindungan harta dalam perjanjian perkawinan: Studi pada pengusaha perempuan. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 9(1), 15-28.
- Kementerian Agama. (2022). Laporan Statistik Perceraian di Indonesia Tahun 2022. Jakarta: Kementerian Agama Al-Qur'an
- Al-Qur'an Surah Ar-Rum [30]: 21. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lembaga Al-Qur'an dan Tafsir Indonesia.
- Al-Qur'an Surah An Nisaa' [4]: 19. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lembaga Al-Qur'an dan Tafsir Indonesia.
- Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 222. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lembaga Al-Qur'an dan Tafsir Indonesia.